

---

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN  
PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS**

Brenda V.M Tilaar<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Natalia Y.T Gerungai<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : tilaarbrenda@gmail.com

**ABSTRACT**

*Tax of boarding house is included in hotel tax which is one of local tax revenue in Manado City. Government efforts to increase local tax revenues with the self assessment system and tax socialization for the taxpayers to know about taxes and obedient in paying taxes. This study aims to determine how significant the influence of tax knowledge and self assessment system on the level of taxpayer compliance in tax payment category of boarding house either simultaneously or partially. The research method is by using quantitative research. The result of multiple linear regression analysis shows that the tax knowledge and self assessment system have a significant effect on the taxpayer compliance level in tax payment of hotel category of boarding house. Based on the results, the coefficient for adjusted R<sup>2</sup> is 0,349. This indicates that the tax knowledge and self assessment system can affect the taxpayer compliance level in the tax payment of the hotel category of boarding house by 34.9%, while 65.1% is determined by other variables not included in this regression analysis.*

*Keywords : tax knowledge, self assessment system, taxpayer compliance, hotel taxes category boarding house.*

**1. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan pembangunan suatu negara, pemerintah terus berusaha melakukan setiap perbaikan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo, 2013:2). Manado merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Makassar dengan luas wilayah 15.726 ha. Selain itu, Manado juga dikenal sebagai kota pariwisata dimana banyaknya pendatang baru yang bekerja maupun wisatawan yang berasal dari luar kota Manado bahkan mancanegara, selain wisatawan ada juga mahasiswa yang ingin menempuh ilmu di kota Manado sehingga banyak masyarakat dari penduduk lokal bahkan luar kota Manado yang menekuni usaha bisnis rumah kos dan semakin berkembang setiap tahunnya. Sehingga pemerintah kota Manado menilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang besar dimana dapat menambah pendapatan asli daerah kota Manado.

Menanggapi hal tersebut pemerintah daerah kota Manado menetapkan pajak hotel kategori rumah kos yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak hotel kategori rumah kos ini hanya di berlakukan pada rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), dengan tarif sebesar 5% dari total pembayaran yang dilakukan selama satu bulan. Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos ini dengan menggunakan *self assessment system*. Dari *self assessment system* ini wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan jelas, menghitung pajak

---

yang terutang dengan benar, membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya (Sari Dilla, 2014). Wajib pajak hotel kategori rumah kos yang terdaftar ditahun 2015 ada 368 wajib pajak dan yang tercatat menyetorkan ada 48 wajib pajak (Manus Feiby, 2016) dan saat ini dibulan maret 2017 sesuai data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado yang dulunya adalah Dinas Pendapatan Daerah bahwa ada 84 wajib pajak hotel kategori rumah kos yang tercatat menyetorkan pajak terutangnya. Ini membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak hotel kategori rumah kos yang belum sadar atau peduli dalam membayar pajak terutangnya.

Untuk itu, dibutuhkan suatu prasyarat agar sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik yaitu masyarakat atau wajib pajak hotel kategori rumah kos harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak hotel kategori rumah kos dalam membayar pajak. Masalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya (Dhanesworo, 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos**

Pajak rumah kos diatur dalam peraturan daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Bab II dimana pajak untuk usaha rumah kos ini sendiri termasuk dalam kategori pajak hotel. Dasar pengenaan pajak hotel kategori rumah kos yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengatur Dasar pengenaan pajak hotel kategori rumah kos adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dalam hal ini rumah kos. Sedangkan, untuk tarif pajak hotel untuk kategori rumah kos yang diatur dalam peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 Bab II pasal 7 ayat b adalah 5% dari jumlah pembayaran pemakaian jasa yang digunakan oleh konsumen atau penyewa.

### **2.2 Pengetahuan Pajak**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377) pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah atau mata kuliah.

### **2.3 *Self Assessment System***

Menurut Sari (2013: 79), *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

### **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam pelaporan pajak, dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan (Handayani Ucik, 2017).

## 2.5 Hipotesis

- H<sub>0</sub>1: Pajak diduga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
- H<sub>a</sub>1: Pengetahuan Pajak diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
- H<sub>0</sub>2: *Self Assessment System* diduga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
- H<sub>a</sub>2: *Self Assessment System* diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
- H<sub>0</sub>3: Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* secara bersama diduga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
- H<sub>a</sub>3: Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* secara bersama diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti Desi & Achadiyah. N. B, 2016 menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos. Sedangkan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan. Dhanesworo Hario, 2016 ada satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan yaitu pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis dan sumber data

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan kuesioner, observasi dan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2016:15).

### 3.2. Sampel dan teknik pengambilan sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 sampel. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu convenience sampling.

### 3.3. Metode analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data instrumen penelitian berupa kuesioner adalah uji kualitas data dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap model regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikan simultan (uji F), dan uji t. Semua uji analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS Statistik versi 21.

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil analisis

#### Uji Kualitas Data

Untuk melihat apakah data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dapat dipercaya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Penelitian ini telah lulus uji validitas dan

reliabilitas.

### Uji Asumsi Klasik

Agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan akurat maka dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini telah lulus uji normalitas, multikolonieritas, serta heterokedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 <sup>a</sup>	.383	.349	3.196

a. Predictors: (Constant), self assessment system , pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos

Sumber: Hasil Pengelolaan Data 2017 dengan Alat bantu SPSS versi 21.

Pada tabel diatas terlihat bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,349 memberi pengertian bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y adalah 34,9% ditentukan oleh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dan selebihnya sebesar 65,1% ( $100\% - 34,9\%$ ). Sehingga menunjukkan bahwa kemampuan pengaruh variabel independen (pengetahuan pajak dan *self assessment system*) terhadap variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos mampu menjelaskan sebesar 34,9%. Sedangkan sisanya 65,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Uji Statistik F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	234.383	2	117.191	11.471	.000 <sup>b</sup>
Residual	378.017	37	10.217		
Total	612.400	39			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos

b. Predictors: (Constant), self assessment system, pengetahuan pajak

Sumber : Hasil pengolahan data 2017 dengan menggunakan alat bantu SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas dalam model ANOVA dapat diperoleh nilai  $F_{hitung}$  yaitu 11,471 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,25 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena tingkat signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05 dan  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka variabel pengetahuan pajak dan *self assessment system* secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.669	3.530		.756	.454		
pengetahuan pajak	.335	.151	.323	2.218	.033	.786	1.272
self assessment system	.549	.200	.399	2.738	.009	.786	1.272

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos

Sumber : Hasil pengolahan data 2017 dengan menggunakan alat bantu SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

Dilihat dari tabel diatas uji statistik t variabel independen atau pengetahuan pajak memperlihatkan bahwa variabel ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 (0,033 < 0,05). Dan nilai  $t_{hitung}$  2,218 lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  2,022. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos dan  $H_{a1}$  diterima.

2) Pengaruh *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.12 di atas, uji statistik t variabel independen *self assessment system*, memperlihatkan bahwa variabel ini memiliki nilai signifikan sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 (0,009 < 0,05) dan nilai  $t_{hitung}$  2,738 lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  2,022. Sehingga dapat dikatakan pada pengujian hipotesis bahwa  $H_{a2}$  diterima. Untuk itu disimpulkan bahwa variabel *self assessment system* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

Berdasarkan diatas maka persamaan regresi berganda yang diperoleh untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran hotel kategori rumah kos adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 2,669 + 0,335 X_1 + 0,549 X_2 + 3,530$$

Ket:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos
- a = Bilangan konstanta
- $\beta$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Pengetahuan Pajak
- $X_2$  = *Self Assessment System*
- e = Error yang ditolerir (5%)

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Berdasarkan output coefficients pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,335 bernilai positif +, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos ( $Y$ ). Pengaruh positif diartikan bahwa semakin meningkat pengetahuan pajak ( $X_1$ ) maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos ( $Y$ ). Untuk hasil uji signifikansi parsial, dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,218 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,022 serta nilai signifikansi yang didapat 0,033 lebih kecil dari 0,05.

### 4.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial, variabel *self assessment system* memiliki pengaruh positif dilihat dari nilai koefisien regresi variabel *self assessment system* yaitu 0,549 dimana bernilai positif + terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos. Dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,738 dimana lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,022 serta nilai signifikansi yang didapat 0,009 lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos yang artinya setiap peningkatan pada *self assessment system* diikuti atau searah dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos di Kota Manado adalah  $Y = 2,669 + 0,335X_1 + 0,549X_2 + 3,530$
2. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
3. Sama seperti pengetahuan pajak, *self assessment system* juga secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos.
4. Secara simultan atau bersama-sama variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ) dan *self assessment system* ( $X_2$ ) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos ( $Y$ ).
5. Besarnya proporsi variabel pengetahuan pajak ( $X_1$ ), dan *self assessment system* ( $X_2$ ) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos adalah sebesar koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) = 0,349 atau 34,9 % sedangkan 65,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis penelitian ini.

### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Manado perlu meningkatkan sosialisasi tentang pajak, dan *self assessment system* kepada wajib

- pajak hotel kategori rumah kos dalam hal ini pemilik kos, dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado guna meningkatkan jumlah wajib pajak dan pendapatan daerah.
2. Untuk pemilik kos berdasarkan skor jawaban responden pada variabel *Self Assessment System* perlu memiliki sikap kejujuran apalagi dalam mengisi, menghitung dan melaporkan surat pemberitahuan dengan benar dimana tujuan kita dalam membayar pajak itu adalah untuk membiayai pembangunan kota Manado ini agar menjadi Kota yang lebih baik lagi.
  3. Kepatuhan wajib pajak di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sudah cukup baik tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang terlambat menyetorkan kembali surat pemberituannya. Oleh karena itu sebaiknya ingatkan kembali kepada wajib pajak hotel kategori rumah kos atau pemilik kos untuk selalu tepat waktu dalam menyetorkan surat pemberituannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adimassu, Niway. 2015. *Determinants of Voluntary Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System: Evidence from SNNPRS, Ethiopia*. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064. Volume 5 Issue 12. Lecturer, Accounting and Finance Department, Arba Minch University.
- Astuti, Desi & Achadiyah, Bety Nur. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Nominal, Vol. V No.1, Universitas Negeri Malang.
- Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka. Indonesia.
- Dhanesworo Hario. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 17 No.1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Handayani Ucik. 2017. *Pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kecamatan Lowokwaru*. Journal Of Accounting And Business Education (Jabe). ISSN 2087-9695. Universitas Negeri Malang.
- Manus, Feiby. 2016. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Di Kota Manado*. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi, Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 443-450. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Oladipupo O. Adesina, Obazee Uyioghosa. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Department of Accounting, Vol.8 No.1, Faculty of Management Sciences, University of Benin, Benin City, Nigeria.
- Pemerintah Daerah. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Manado*. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari Dewi. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Sari Dilla. 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)*. Vol. 4 No.1 Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.

SPSS Indonesia. ([www.spssindonesia.com](http://www.spssindonesia.com))

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta